



## KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Tap. Tengah  
2. Para Asisten Setdakab Tap. Tengah  
3. Inspektur Kab. Tapanuli Tengah  
• 4. Sekretaris DPRD Kab. Tap. Tengah  
5. Kepala Dinas/Badan/Bagian se-Kab. Tap. Tengah  
6. Kepala Satpol PP Kab. Tapanuli Tengah  
7. Direktur RSUD Pandan  
8. Camat se-Kab. Tap. Tengah  
10. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Tap. Tengah  
11. Kepala UPTD Puskesmas se-Kab. Tap. Tengah  
12. Kepala UPTD SD/SMP se-Kab. Tap. Tengah  
13. Kepala Instansi Vertikal Kab. Tap. Tengah  
14. Kepala Cabang Dinas SMA Prov. Sumatera Utara  
15. Pimpinan BUMN, BUMD dan Perusahaan  
Swasta Kab. Tap. Tengah

### SURAT EDARAN

NOMOR : 200-1-1/6515/2024

### TENTANG

PENETAPAN HARI LIBUR BAGI INSTANSI PEMERINTAH DAN SWASTA

DI WILAYAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PADA HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
SERENTAK TAHUN 2024

#### Dasar Hukum :

- Berdasarkan ketentuan 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 84 ayat (3) Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pemungutan Suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau yang diliburkan secara nasional.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai hari libur Nasional.
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1823 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Jalan Ferdinan Lumban Tobing Nomor 18 Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22611  
Telepon 0631-371417 Laman [www.tapteng.go.id](http://www.tapteng.go.id)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Hari Libur atau yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
2. Penetapan Hari Libur Nasional dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya.
3. Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 WIB.
4. Bagi unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan luas, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Perbankan, Pelayanan Komunikasi, Listrik Air minum, Perpajakan, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban dan Perhubungan dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur waktu pegawai dalam memberikan hak pilihnya secara bergilir sehingga pelayanan tetap berjalan dengan baik.
5. Kepala Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta hendaknya memberikan himbauan kepada Pegawai di lingkungan masing-masing, agar dapat berpartisipasi dan menjaga iklim kondusif terhadap keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
6. Kepada seluruh PNS/CPNS Dan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, jujur dan adil dengan mengedepankan netralitas, serta wajib menjaga kekompakan, keteladanan serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa/masyarakat.
7. Menetapkan **Hari Rabu tanggal 27 November 2024** sebagai hari libur dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dipedomani.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 25 November 2024

a.n Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,  
SEKRETARIS DAERAH

  
ERWIN HOTMANSAH HARAHAP

Tembusan :

1. DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, di Pandan
2. Kapolres Tapanuli Tengah, di Pandan
3. Dandim 0211/TT, di Pandan
4. Kejaksaan Negeri di Sibolga
5. Pengadilan Negeri di Sibolga
6. Dan Lanal Sibolga
7. Dansatradar 234 di Sibolga,
8. Dan Den Pom 1/2 di Sibolga
9. KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, di Pandan
10. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, di Pandan

Jalan Ferdinan Lumban Tobing Nomor 18 Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22611  
Telepon 0631-371417 Laman [www.tapteng.go.id](http://www.tapteng.go.id)